



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 573/P/SK/HT/2011

TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN  
*STUDENT EXCHANGE* DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai wujud internasionalisasi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada telah dilaksanakan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi baik dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan yang bersifat *student exchange*;
  - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan *student exchange* agar sejalan dengan visi dan misi Universitas Gadjah Mada sebagai *World Class Research University (WCRU)*, dan sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi Universitas dan Perguruan Tinggi mitra dalam program *student exchange*, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan *Student Exchange* yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 29/SK/MWA/2007 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada 2008 – 2012;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN *STUDENT EXCHANGE* DI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Fakultas adalah fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan program pascasarjana multidisiplin.
5. Sekolah Vokasi adalah lembaga Pendidikan Diploma pelaksana akademik sederajat dengan politeknik yang menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi mencakup Program Diploma pada jenjang D1, D2, D3, dan D4 yang bersifat terminal.
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa peserta didiknya mampu menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. *Student Exchange* adalah program pertukaran mahasiswa yang dilakukan Universitas Gadjah Mada dengan Perguruan Tinggi mitra dan terkait dengan transfer kredit.
8. Perguruan Tinggi Mitra merupakan Perguruan Tinggi yang memiliki kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan memiliki reputasi baik.
9. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.

### Pasal 2 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan program pendidikan *student exchange* adalah:

- a. Untuk memberikan acuan bagi setiap fakultas, sekolah pascasarjana, dan sekolah vokasi di lingkungan Universitas dalam menyelenggarakan program pendidikan *student exchange* yang bersinergi dengan visi dan misi Universitas menuju *World Class Research University* (WCRU).
- b. Untuk memberikan kepastian bagi mahasiswa yang akan menempuh pendidikan *student exchange* agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan *student exchange* dilakukan antara Universitas dengan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri yang memungkinkan mahasiswa Universitas mendapatkan Satuan Kredit Semester (SKS) dari Perguruan Tinggi Mitra yang dipilihnya.
- (2) Program studi yang dapat diambil oleh mahasiswa Universitas secara bersamaan minimal pada tahun pertama adalah program studi yang sejenis atau terkait.
- (3) Dalam hal program studi yang diambil oleh mahasiswa sejenis atau terkait, program studi penyelenggara *student exchange* mengupayakan menerima mahasiswa dari Perguruan Tinggi Mitra.

**Pasal 4**  
**Persyaratan Menempuh *Student Exchange***

Mahasiswa yang dapat menempuh pendidikan *student exchange* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai kemampuan akademik yang baik dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan *student exchange*.
- b. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL/IELTS Internasional/ACEPT Pusat Pelatihan Bahasa UGM sesuai ketentuan yang disepakati oleh Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra.
- c. memiliki kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh Bappenas/Pupendik-Litbang-Diknas/PAPS UGM dengan skor minimal 550 atau IPK minimal 3,00.

**Pasal 5**  
**Mekanisme Penyelenggaraan *Student Exchange***

- (1) Peserta harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- (2) Peserta lolos tes wawancara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pelaksanaan tentang tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi yang berkoordinasi dengan Kantor Urusan Internasional.
- (4) Peserta menempuh pendidikan minimal selama 1 (satu) semester atau setara di Perguruan Tinggi Mitra, misalnya 7 minggu untuk *summer session*.
- (5) Mata kuliah yang dinyatakan lulus di Perguruan Tinggi Mitra dapat ditransfer ke dalam transkrip akademik Universitas.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam perjanjian antara Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan Perguruan Tinggi Mitra.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 April 2011



*[Handwritten signature]*

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D. *y*

*dan [signature]*